


Jakarta, 16 Oktober 2018

Hal : **Permohonan Pengujian Pasal 23 Ayat (1), Ayat (2)  
Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan  
Dasar Pokok – Pokok Agraria**

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Di Jakarta Pusat



Dengan hormat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NIK : 3274021507470004  
Nama : ABDULLAH M. BAMATRAF  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Kp. Kesepuhan No.33 Rt.002/ Rw.001  
Kel. Kasepuhan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.01/H.AB/IX/2018, Tanggal 14 Agustus 2018  
Memberi Kuasa kepada :

H. AGUS SUPRIANTO, SH. yaitu Advokat pada Kantor Hukum H. AGUS BROW yang  
beralamat di Jalan Pilangsari Endah Blok I No.43 Cirebon, baik secara sendiri-sendiri  
maupun bersama-sama. Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya di  
sebut sebagai ----- **PEMOHON.**

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 23 Ayat (1) bunyinya  
“Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak  
lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19, Pasal  
23 Ayat (2) bunyinya Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian  
yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak  
tersebut, Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok  
Agraria terhadap Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH

Sebelum melanjutkan pada uraian tentang Permohonan beserta alasan-alasannya. Pemohon ingin lebih dahulu menguraikan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dan *legal Standing* pemohon sebagai berikut :

- a. Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan pengujian terhadap Pasal 23 Ayat (1), Ayat (2), Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria Pasal 23 Ayat (1) bunyinya “Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19, Pasal 23 Ayat (2) bunyinya Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- b. Merujuk pada ketentuan Pasal 24 C Ayat (1) huruf a Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU. MK). Dan Pasal 29 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009) yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 24 C Ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Pasal 10 Ayat (1) huruf a UU. MK

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :*

- a. *Menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 “*

Pasal 29 Ayat (1) huruf a UU 48 / 2009

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :*

- a. *Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945”*

- c. Bahwa Permohonan Pemohon *a quo* adalah Permohonan Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria terhadap UUD 1945. Dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo*.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian undang-undang ini.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya yang dapat mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah Pihak yang menganggap hak dan kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang yaitu :
  - a. *Perorangan Warga Negara Indonesia (Termasuk orang yang mempunyai kepentingan yang sama);*
  - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan Masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
  - c. *Badan Hukum Publik atau Privat, atau;*
  - d. *Lembaga Negara.*
  
2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 Tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian Hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu :
  - a. *Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
  - b. *Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang di mohonkan pengujian;*
  - c. *Kerugian Konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan actual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*

- d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang di dalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK yang hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 23 Ayat (1) bunyinya "Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19, Pasal 23 Ayat (2) bunyinya Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut Undang – Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas membuktikan bahwa Pemohon (Perseorangan Warga Negara Indonesia) memiliki kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang ini.

Berdasarkan kualifikasi dan syarat tersebut di atas, maka Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia, benar-benar telah dirugikan Hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya akibat berlakunya Pasal 23 Ayat (1) bunyinya "Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19, Pasal 23 Ayat (2) bunyinya Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Karena hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi Pemohon. Akhirnya apabila Permohonan Pengujian terhadap ketentuan Pasal 23 Ayat (1) bunyinya "Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19, Pasal 23 Ayat (2) bunyinya Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut, Undang-Undang

No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dikabulkan, maka Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tidak lagi dirugikan. Dengan demikian syarat kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon telah sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

### **III. Alasan-alasan pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 23 Ayat (1) Ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria**

1. Bahwa kepemilikan sertifikat No. 956 Panjunan Atas nama ABDULLAH BIN M. BAMATRAF pada proses awalnya berdasarkan Eigendom Verponding No.983 yng di ajukan oleh ABDULLAH BIN M. BAMATRAF menjadi hak milik sudah berdasarakan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta sudah melakukan dan melaksanakan tertib Administrasi dari awal proses pengalihan-pengalihan, pembayaran pajak serta pendaftaran surat-surat tanah tersbut. Adapun proses pengajuan sertifikat pemohon lakukan sesuai prosedur yang berlaku pada saat itu dengan terlebih dahulu :
  - a. Dengan mendaftarkan surat kuasa untuk menyeter bea balik nama Eigendom Verponding No.983 tertanggal 16 Mei 1951 ( Bukti P3 ).
  - b. Dengan mendaftarkan surat ketetapan verponding No.983 tanggal 31 Desember 1953 (Bukti P4).
  - c. Dengan membayar surat pajak jalan1953 ( Bukti P5 ).
  - d. Dengan mendaftarkan surat pendaftaran bea balik nama verponding No.983 tanggal 3 Januari 1955 ( Bukti P6 ).
  - e. Dengan mendapatkan surat keterangan permohonan hak milik saudara ABDULLAH BIN M. BAMATRAF atas tanah Negara (Ex Eigendom Verponding) No.983 Luas 286 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Pekarungan Lingkungan Panjunan Kecamatan Kota Cirebon tanggal 15 Oktober 1979 ( Bukti P7 ).
  - f. Dengan mendapatkan sertifikat hak milik No.956 atas nama ABDULLAH BIN M. BAMATRAF tanggal 24 Desember 1979 ( Bukti P9 ).
  - g. Dengan mendapatkan surat dari kantor urusan peumahan Kotamadya Cirebon tentang perihal kepemilikan sertifikat hak milik No.956 tanggal 28 September 1983 ( Bukti P10 ).
  - h. Dikeluarkannya surat Keputusan Menteri dalam negeri No.SK 17/DJA/1986 (Bukti P11 ).

Bahwa syarat-syarat dari awal proses pengalihan-pengalihan, pembayaran pajak serta pendaftaran surat-surat tanah tersebut sudah terpenuhi akan tetapi dengan terapkannya atau dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri dalam Negeri No. SK.17/DJA/1986 dan dengan Dasar Undang-Undang No.5 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dalam Pasal 23 Ayat (1) bunyinya "Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19, Pasal 23 Ayat (2) bunyinya Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut. Akibat di berlakukannya Pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No.5 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria sehingga mengakibatkan dibatalkannya Sertifikat Hak Milik No.956 atas nama ABDULLAH BIN M. BAMATRAF oleh Keputusan Menteri Dalam negeri No. SK 17/DJA/1986 yang mengakibatkan Pemohon mengalami kerugian secara materil.

Bahwa dengan berlakunya Pasal 23 Ayat (1) bunyinya "Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19, Pasal 23 Ayat (2) bunyinya Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, dan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri dalam Negeri No. SK.17/DJA/1986, maka hak-hak konstitusi Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang di jamin oleh Pasal 28 H Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 telah dirugikan.

"Pasal 28 H Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh di ambil secara sewenang-wenang oleh siapapun" Ketentuan Undang-Undang ini melahirkan norma konstitusi.

Bahwa Pemohon mengalami kerugian secara materil karena berdasarkan keputusan Gubernur KDH Tk 1 Jawa Barat Cq Kepala Direktorat Agraria provinsi Jawa Barat

tanggal 17 – 11 – 1979 No. SK. 2270/Dit/PHT/HM/1979 ditegaskan bahwa tanah bekas Eigendom Verponding No.983 tersebut diatas adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan selanjutnya memberikan hak milik atas nama tersebut kepada ABDULLAH BIN M. BAMATRAF.

Bahwa akan tetapi dengan dikeluarkannya surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK 17/DJA/1986 dalam salah satu isi putusannya membatalkan sertifikat hak milik No. 956 / Panjuran tertulis atas nama ABDULLAH BIN M. BAMATRAF yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Gubernur Tk 1 Jawa Barat Cq. Kepala Direktorat Agraria Provinsi Jawa Barat tanggal 17-11-1979 Nomor.SK. 2270/Dit/PHT.HM/1979 dan menyatakan bahwa sertifikat atas tanah tersebut di atas tidak berlaku lagi sebagai bukti hak atas tanah serta tanahnya dikuasai langsung oleh Negara.

Bahwa kemudahan diterbitkan sertifikat baru atas nama NY. JAMILAH dengan Nomor Sertifikat 3079 hal ini membuat kerancuan dalam penetapan keputusan tersebut bahwa di salah satu sisi dikuasai oleh Negara karena status *quo* akan tetapi disisi lain berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri membatalkan sertifikat No.956 atas nama ABDULLAH BIN M. BAMATRAF dan mensahkan sertifikat No 3079 atas nama NY. JAMILAH.

Bahwa perlu diketahui NY JAMILAH adalah orang yang mengontrak atau mendiami atau menduduki rumah kepunyaan ABDULLAH BIN M. BAMATRAF sertifikat hak milik No.956 selama bertahun-tahun dan tidak pernah membayar uang sewa selama menempati dan menduduki rumah tersebut. Dan pada akhirnya Pemohon mendapatkan kiriman surat yang isinya tentang pembatalan Sertifikat Nomor 956 dengan diterapkannya Surat Keputusan Menteri dalam Negeri No. SK.17/DJA/1986 yang tidak dimengerti dan sangat merugikan pemohon.

Bahwa kemudian Pemohon melakukan investigasi dan penyelidikan tentang kebenaran Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No SK. 17/DJA/1986 dengan mendatangi Kementrian Dalam Negeri, akan tetapi Kementrian Dalam Negeri bagian arsip dan surat mengatakan bahwa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No SK. 17/DJA/1986 tidak ada di Kementrian Dalam Negeri dengan memberikan petunjuk atau saran untuk mendatangi Kementrian Agraria karena pada saat sekarang sudah ada nomen klatur bahwa Agraria sudah terpisah dan membentuk kementrian tersendiri, dengan merujuk pula bahwa surat Keputusan Menteri Dalam

Negeri No SK.17/DJA/1986 ada di Kementrian Agraria dengan mengatakan kode suratnya DJA.

Bahwa kemudian Pemohon mendatangi Kementrian Agraria di bagian surat dan arsip dan menanyakan tentang Surat No SK. 17/DJA/1986 akan tetapi Pemohon mendapatkan jawaban bahwa surat No SK. 17/DJA/1986 tidak ada di Kementrian Agraria. Sehingga Pemohon tidak bisa meminta Legalisasi salinan surat No SK. 17/DJA/1986.

Bahwa sudah cukup jelas pemohon mengalami kerugian secara konstitusional akibat dikeluarkannya / diterapkannya Surat Keputusan Menteri dalam Negeri No. SK.17/DJA/1986 yang legalisasinya tidak ada baik di Kementrian Dalam Negeri maupun di Kementrian Agraria.

Bahwa jelas Pemohon dirugikan, apabila dikaitkan Pasal 28 H Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bawah "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh di ambil sewenang-wenang oleh siapapun". Ketentuan UUD 1945 ini melahirkan norma konstitusi. Bahwa Pemohon yang merupakan Warga Negara Indonesia memiliki hak hukum yang setara dengan Warga Negara Indonesia lainnya. Dalam perlindungan hak milik yang merupakan satu-satunya hak milik yang mempunyai kedudukan paling kuat dibandingkan dengan hak-hak yang lainnya. Tanpa dibedakan dan wajib diperlakukan sama dihadapan hukum. Artinya, UUD 1945 mengedepankan perlindungan pemajuan, penegakan hukum hak milik yang merupakan satu-satunya hak primer yang mempunyai kedudukan paling kuat dibandingkan dengan hak-hak lainnya sebagai pemenuhan hak asasi manusia dalam pengejawantahan tanggung jawab negara terutama pemerintah. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 23 Ayat (1) bunyinya "Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19, Pasal 23 Ayat (2) bunyinya Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut dan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri dalam Negeri No. SK.17/DJA/1986 yang legalisasinya tidak ada baik di Kementrian Dalam Negeri maupun di Kementrian Agraria mengimplentasikan lain yang mengakibatkan

Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya. Secara konstitusional dalam perlindungan hak milik yang merupakan hak satu-satunya hak primer yang mempunyai kedudukan paling kuat di bandingkan dengan hak-hak yang lainnya. Sebagai pemenuhan hak asasi manusia, dan dalam hal ini Pemohon telah melaksanakan peraturan-peraturan dan Undang-Undang dalam mendapatkan hak miliknya serta sudah mengikuti ketentuan dan syarat-syarat sesuai dengan peraturan-peraturan Undang-Undang Dasar 1945. Akibat dari berlakunya pasal Pasal 23 Ayat (1) bunyinya "Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19, Pasal 23 Ayat (2) bunyinya Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnyanya peralihan dan pembebanan hak tersebut, maka Hak Milik Pemohon dibatalkan oleh Keputusan Surat Keputusan Menteri dalam Negeri No. SK.17/DJA/1986 yang legalisasinya tidak ada baik di Kementrian Dalam Negeri maupun di Kementrian Agraria. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dalam Pasal 23 Ayat (1) bunyinya "Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19, Pasal 23 Ayat (2) bunyinya Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnyanya peralihan dan pembebanan hak tersebut, dan ini sangat bertentangan dalam pelaksanaan hak konstitusional yang semata-mata bertujuan untuk melindungi Warga Negara Indonesia untuk terciptanya masyarakat adil makmur dan sejahtera. Serta mengedepankan perlindungan, pemajuan dan penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia yang merupakan tanggung jawab negara terutama Pemerintah, seperti yang dicita-citakan dalam Pernbukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa, berdasarkan Pasal 23 Ayat (1) bunyinya "Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19, Pasal 23 Ayat (2) bunyinya Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnyanya peralihan dan pembebanan hak tersebut tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, juga hapusnya hak milik serta sahnyanya peralihan dan pembebanan hak tersebut menyebabkan kerugian terhadap hak konstitusional Pemohon karena ketiadaan persepsi yang sama antara

sesama pengelola negara mengenai penguasaan tanah oleh negara. Inkonsistensi dan ketidak sinkronisasian ini baik secara vertikal dan maupun secara horizontal peraturan perundang undangan yang ada kaitannya dengan tanah serta praktek-praktek manipulasi dalam pengolahan tanah pada masa lalu dan di era reformasi, muncul kembali dualisme kewenangan (pusat dan daerah) tentang urusan pertanahan serta ketidak jelasai mengenai kedudukan hak wilayah dan masyarakat hukum dalam sistem perundang-undangan Agraria. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana mungkin hak milik pribadi bisa dibatalkan dan tidak sah? Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri dalam Negeri No. SK.17/DJA/1986 yang legalisasinya tidak ada baik di Kementrian Dalam Negeri maupun di Kementrian Agraria. Dan dengan berlakunya Pasal 23 Ayat (1) bunyinya “Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19, Pasal 23 Ayat (2) bunyinya Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, maka hak-hak Konstitusional pemohon sebagai pemegang hak milik sertifikat yang sudah disahkan dan mendapatkan pengakuan status hukum yang dijamin oleh pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 telah dirugikan.

2. Bahwa pasal 28 H ayat (4) 1945 menyatakan :

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.” Merujuk pada ketentuan UUD 1945 ini, maka. Pasal 23 Ayat (1) bunyinya “Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19, Pasal 23 Ayat (2) bunyinya Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, tidaklah selaras, senafas dan sejalan serta telah merugikan hak konstitusional Pemohon ditilik berdasarkan Hak Milik yang merupakan satu-satunya hak primer yang mempunyai perlindungan, pemajuan dan penegakan dalam pemenuhan hak Asasi Manusia, sebagai pengejawantahan tanggung jawab negara terutama pemerintah. Bahwa, pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria, menyebabkan kerugian terhadap hak konstitusional Pemohon yang timbul

berdasarkan pasal 28 H Ayat (4) UUD 1945. Mengenai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun maka pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (2) mempunyai ketentuan mengikat dan wajib ditaati oleh seg;enap rakyat sekalipun sesungguhnya ketentuan tersebut mengandung kesalahan yang cukup fundamental pada penerapan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No SK.17/DJA/1986 yang legalisasinya tidak ada baik di Kementrian Dalam Negeri maupun di Kementrian Agraria, karena tidak sesuai dengan hak konstitusinya yang diatur Pasal 28 H Ayat (4) UUD 1945 sehingga menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

3. Bahwa hak konstitusional Pemohon yang telah dilanggar dan merugikan tersebut adalah hak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 bawah "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh di ambil sewenang-wenang oleh siapapun". Berdasarkan Pasal 28 H Ayat (4) UUD 1945 tersebut maka Pemohon memiliki hak konstitusional atas hak milik pribadi untuk mendapatkan kepastian Hukum, karena hak konstitusional milik pribadi Pemohon telah di cederai dan dilanggar oleh Pasal 23 Ayat (1) bunyinya "Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19, Pasal 23 Ayat (2) bunyinya Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan dengan diterapkannya Surat Keputusan Menteri dalam Negeri No. SK.17/DJA/1986 yang legalisasinya tidak ada baik di Kementrian Dalam Negeri maupun di Kementrian Agraria, yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan merugikan karena hak milik/sertifikat Pemohon adalah sah dan sesuai dengan konstitusional yang termaksud dalam Pasal 28 H Ayat (4) UUD 1945, maka hak milik sertifikat Pemohon telah sesuai proses dan pemilikannya dengan peraturan-peraturan dan undang-undang yang berlaku telah mengakibatkan tidak sah atau dibatalkan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.SK. 17/DJA/1986 yang legalisasinya tidak ada baik di Kementrian Dalam Negeri maupun di Kementrian Agraria dan berlakunya Pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Jadi jelas, telah terjadi pelanggaran kepastian hukum tentang hak milik pribadi dalam Pasal 23 Ayat (1) bunyinya "Hak milik, demikian pula setiap

peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19, Pasal 23 Ayat (2) bunyinya Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria,

Bahwa konsekuensi dari ketentuan Pasal 28 H Ayat (4) UUD 1945 telah jelas dan menyebutkan bahwa :

“Setiap orang berhak mempunyai hak pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.” Konsekuensi konstitusional yang timbul dari Pasal 28 H Ayat (4) UUD 1945 yaitu hak milik merupakan hak satu-satunya hak primer yang mempunyai kedudukan paling kuat dibandingkan dengan hak-hak lainnya. Serta mempunyai perlindungan; pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia yang merupakan tanggung jawab negara terutama pemerintah agar terciptanya rasa keadilan dan kepastian hukum yang semata-mata bertujuan untuk melindungi warga negara untuk terciptanya masyarakat adil, makmur dan sejahtera seperti yang dicita-citakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

4. Bahwa akibat dari diterapkannya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.SK. 17/DJA/1986 yang legalisasinya tidak ada baik di Kementrian Dalam Negeri maupun di Kementrian Agraria dan berlakunya Pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, maka hak milik pribadi Pemohon dibatalkan oleh Surat Keputusan Menteri dalam Negeri No. SK.17/DJA/1986 yang legalisasinya tidak ada baik di Kementrian Dalam Negeri maupun di Kementrian Agraria tersebut. Dan ini sangat bertentangan dalam, pelaksanaan hak konstitusional yang semata-mata bertujuan untuk melindungi segenap Warga Negara Indonesia untuk terciptanya masyarakat adil, makmur dan sejahtera serta mengedepankan perlindungan, pemajuan dan penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia yang merupakan tanggung jawab negara terutama pemerintah seperti yang dicita-citakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa, dalam kedudukan sebagaimana di terangkan terdahulu maka telah terbukti Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria khususnya Pasal 23 Ayat (1) bunyinya “Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan

pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19, Pasal 23 Ayat (2) bunyinya Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Telah terjadi pelanggaran atas hak konstitusional pemohon sebagai Warga Negara Indonesia karena Pasal 23 Ayat (1) bunyinya "Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19, Pasal 23 Ayat (2) bunyinya Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tersebut bertentangan dengan pasal 28 H Ayat (4) UUD 1945. Hal ini mengakibatkan sertifikat hak milik Pemohon yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan negara dan hukum yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia Pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum sehingga menyebabkan dibatalkannya sertifikat hak milik Pemohon. Jelas, hak konstitusional hak milik/sertifikat Pemohon yang di akui dalam Pasal 28 H Ayat (4) UUD 1945 kenyataannya sejak telah diterbitkannya sertifikat Hak Milik Pemohon dan kemudian dibatalkan oleh Surat Keputusan Menteri dalam Negeri No. SK.17/DJA/1986 yang legalisasinya tidak ada baik di Kementerian Dalam Negeri maupun di Kementerian Agraria sangat-sangat merugikan Pemohon. Bahwa, pemohon secara obyektif mengalami kerugian material dan finansial yaitu Pemohon tidak bisa menikmati, menempati dan memiliki hak milik tersebut, serta menanggung beban psikis yang sangat berat dengan dibatalkannya sertifikat hak milik Pemohon oleh Surat Keputusan Menteri dalam Negeri No. SK.17/DJA/1986 yang legalisasinya tidak ada baik di Kementerian Dalam Negeri maupun di Kementerian Agraria berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 23 Ayat (1) bunyinya "Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19, Pasal 23 Ayat (2) bunyinya Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Tegasnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tidak mencerminkan rasa keadilan di masyarakat dan secara obyektif - empiris telah memasung hak konstitusional

Pemohon sebagai Warga Negara Republik Indonesia untuk memperoleh kepastian hukum. karena tujuan hukum adalah untuk mengatur kepastian hukum, serta menghendaki kedamaian -kedamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan yang tertentu yaitu kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan lain sebagainya terhadap yang merugikannya.

Berdasarkan semua hal yang telah diuraikan tersebut, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili dan memutuskan perkara Permohonan Uji Materil Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria terhadap Pasa128 H ayat (4) UUD 1945.

#### IV. PETITUM

Berdasarkan semua hal yang telah diuraikan tersebut dan bukti -bukti terlampir maka dengan ini Pemohon memohon ke Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan uji materil Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, *bertentangan dengan Pasal 28 H Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.*  
Menyatakan Pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, *tidak mengikat terhadap Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No SK.17/DJA/1986*
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagai mana mestinya.

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)



Hormat kami,  
Kuasa Hukum Pemohon

( H. AGUS SUPRIANTO, SH. )